

KOLABORASI BAZNAS DAN DP2KBP2PA DALAM PENDAYAGUNAAN ZIS UNTUK MENURUNKAN *STUNTING* DI KABUPATEN KENDAL

Oleh:

Fania Mutiara Savitri

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

faniamutiara@walisongo.ac.id

Muhammad Irtifa'ul Umam

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

muhammad_irtifa'ul_umam_2001036094@walisongo.ac.id

Abstrak:

Stunting merupakan keadaan balita yang menalami gangguan kesehatan akibat kekurangan gizi kronis pada masa kehamilan hingga usia balita. Upaya pengentasan stunting dengan kebijakan yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pemerintah melalui Dinas Penendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal. Kemudian BAZNAS Kendal berperan penting dalam upaya mensejahterakan umat melalui pendayagunaan zakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan yaitu stunting. dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Collaborative governance* oleh Anshell & Gash dan teori pendayagunaan zakat. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian lapangan berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi BAZNAS Kendal dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pendayagunaan zakat di BAZNAS Kendal pada balita stunting dilakukan melalui pendayagunaan konsumtif dengan pendistribusian dana zakat secara konsumtif kreatif melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Layanan Kesehatan Gratis, dan Revitalisasi Peningkatan Rumah Sehat. Adanya program tersebut akibat kolaborasi antara BAZNAS dan DP2KBP2PA yang tergabung dalam Tim Penanganan Pencegahan Stunting (TPPS) Kabupaten Kendal.

Kata Kunci: *Stunting; Kolaborasi; Zakat*

[Cite your source here.]

Kolaborasi Baznas Dan DP2KBP2PA dalam Pendayagunaan ZIS Untuk Menurunkan Stunting Di Kabupaten Kendal

Oleh:

Fania Mutiara Savitri

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

faniamutiara@walisongo.ac.id

Muhammad Irtifa'ul Umam

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

muhhammad_irtifaul_umam_2001036094@walisongo.ac.id

Abstract:

Stunting is a condition of toddlers who experience health problems due to chronic malnutrition during pregnancy to toddler age. Efforts to reduce stunting with policies implemented through government institutions through the Kendal Regency Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP2PA). Then the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Kendal Regency plays an important role in efforts to prosper the people through the utilization of zakat. This research was conducted qualitatively descriptive approach with the type of field research in the form of data collection techniques through interviews, observation and documentation at the location of BAZNAS Kendal Regency and DP2KBP2PA Kendal Regency. The results of this study show that the zakat utilization program at BAZNAS Kendal Regency for stunting toddlers is carried out through consumptive utilization by distributing zakat funds creatively through Supplementary Feeding Program (PMT), Free Health Services, and Revitalization of Healthy Home Improvement. The existence of the program is due to collaboration between BAZNAS and DP2KBP2PA who are members of the Stunting Prevention Handling Team (TPPS) Kendal Regency

Keywords: *Stunting; Collaboration; Zakat*

Pendahuluan

Halal strategis nasional di Indonesia karena Stunting menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Stunting mencerminkan gagal tumbuh akibat kurangnya gizi kronis pada balita dalam kurun waktu yang relatif lama mulai di dalam rahim hingga usia dua tahun dengan dampak jangka yang panjang berupa

memperlambat perkembangan otak, keterbelakangan mental, kemampuan belajar rendah, dan produktivitas di masa depan. Stunting terjadi bukan hanya faktor gizi buruk kronis yang dialami oleh ibu hamil dan anak dibawah 5 tahun. Karenanya perlu adanya intervensi yang diperlukan agar dapat menurunkan prevalensi Stunting dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada balita dari didalam rahim hingga dibawah usia 5 tahun (Khairani, 2020).

Beberapa faktor pendorong terjadinya stunting dapat diuraikan sebagai berikut dari mulai Pola asuh yang tidak memadai disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua saat sebelum dan selama proses kehamilan serta setelah kelahiran bayi terkait kecukupan kebutuhan gizi, Pelayanan kesehatan yang terbatas, Akses mendapatkan makanan bergizi yang sulit dan mahal, karenanya banyak orang tua tidak mampu memperoleh makanan bergizi dengan tingginya harga-harga pangan di masyarakat, Minimnya sanitasi dan air bersih rumah tangga menjadi faktor mempercepat terjadinya stunting di masyarakat. Balita yang terdampak stunting akan memiliki tingkat kecerdasan yang kurang maksimal dan rentan terhadap berbagai penyakit sehingga mampu mempengaruhi produktivitas dimasa depan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Zakat diartikan sebagai kewajiban yang bersifat mutlak dan setiap muslim tidak bisa menghindari dari kewajiban zakat apabila telah

mencapai ketentuan yang telah ditetapkan. Perilaku berzakat juga sebagai upaya berdakwah secara modern dengan mengikuti perkembangan zaman dan isu-isu terkini melalui kemajuan teknologi sehingga informasi dapat di akses oleh semua kalangan masyarakat (Pimay & Savitri, 2021).

Faktor yang paling mendorong terjadinya *stunting* adalah kemiskinan, yaitu kegagalan keluarga dalam mengatasi perekonomian untuk dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga untuk akses pemenuhan gizi tidak akan tercukupi dan kebutuhan pelayanan kesehatan tidak akan terpenuhi secara maksimal. Berdasarkan data September 2022, persentase angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 9,57% dengan total penduduk miskin 26,36 juta orang dan garis kemiskinan terhitung sebanyak Rp. 535,547.00 per bulan untuk setiap orang, dengan tingkat kemiskinan kebutuhan makanan sebesar 397.125, atau 74,15%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum dapat dicapai secara maksimal karena masyarakat belum memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya kemiskinan mempengaruhi terhadap ekonomis, sosiologis, psikologis dan politis seseorang dalam berkegiatan mencukupi kebutuhannya (Prihatiningtyas, 2018). Menurut Marfu'ah dan Sulthon (2015) menjelaskan terdapat dua penyaluran dakwah dalam mengentaskan sebuah

kemiskinan, pertama dengan memberikan dorongan kepada masyarakat yang mampu untuk melaksanakan solidaritas sosial. Kedua, melaksanakan dakwah dengan bentuk kegiatan nyata dalam program-program yang berdampak terhadap kebutuhan yang sangat urgensi. Permasalahan kesehatan gizi yang saat ini terjadi dengan persentase tertinggi yaitu anak yang memiliki tubuh pendek (*stunting*) dengan prevalansi *stunting* sebesar 21,6% pada tahun 2022 dan mampu mencapai target 14% pada tahun 2024. WHO menyatakan bahwa jika tingkat *stunting* lebih dari 20%, menjadi masalah dalam kesehatan masyarakat dan dapat dianggap sebagai penyakit kronis. Indonesia menempati tingkat prevalansi *stunting* tertinggi kelima di dunia dan kedua di Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Jawa Tengah salah satu dari lima provinsi menjadi penyumbang terbesar *stunting* di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Daerah di Jawa Tengah yang menjadi prioritas dalam penanggulangan *stunting* salah satunya yaitu Kabupaten Kendal, Berdasarkan data tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah wilayah Kendal menduduki tingkat kemiskinan 9,48% atau 93,03 juta jiwa masyarakat Kabupaten Kendal masih tergolong miskin, sehingga dapat dikatakan kemiskinan di Kabupaten Kendal meningkatkan korelasi pada kesejahteraan masyarakat dan berdampak pada pemenuhan berbagai sektor dalam kehidupan

sehari-hari termasuk penentu dalam kurangnya kebutuhan gizi pada balita *stunting* di Kabupaten Kendal menunjukkan angka sebanyak 11,4%. *Stunting* menjadi prioritas utama permasalahan di Kabupaten Kendal dengan adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal yang di harapkan mampu memberikan dampak penurunan angka *stunting* di Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal terus melakukan pengupayaan untuk mengurangi angka *stunting* dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 4418/181/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Kendal, dan terdapat adanya 13 instansi pemerintah daerah yang terlibat dan bertanggung jawab serta 17 lembaga organisasi masyarakat juga tergabung untuk menekan angka *stunting* di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, usaha pemerintah untuk meningkatkan efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang merupakan badan resmi non-struktural yang terdiri dari elemen pemerintah dan masyarakat dibuat oleh pemerintah menurut Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat menampung, menyebarluaskan dan menyalurkan zakat menyesuaikan kebutuhan mustahik serta ketentuan agama sejalan oleh tujuan pengelolaannya. BAZNAS dipercaya

mampu untuk menjadi pengelola zakat dalam membangun daerah dalam pengembangan sosial kemasyarakatan

Kontribusi zakat terhadap penanganan gizi buruk dan pencegahan resiko terjadinya stunting pada balita dapat memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat yang biasanya disalurkan berupa makanan pokok dan uang telah bergeser mengikuti tren problematika isu-isu kesehatan dan kekurangan gizi terutama kasus stunting. Penyaluran zakat yang terfokus pada pendayagunaan penanganan kasus stunting dirasa lebih menempatkan perhatian dan sangat penting dalam aspek kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat (Dakhoir, dkk, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi yang bersifat non struktural yang di dalamnya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat menampung, menyebarluaskan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan agama sejalan dengan tujuan pengelolaannya. BAZNAS dipercaya mampu untuk menjadi pengelola zakat dalam membangun daerah untuk pengembangan sosial kemasyarakatan (Iqbal, 2019).

Pemanfaatan dana zakat dapat dilihat dari pendistribusian dana zakat yang dapat dilihat menjadi dua jenis. yang pertama, pendistribusian dana zakat konsumtif kepada mustahik. yang kedua pendistribusian dana zakat produktif dengan memberikan modal usaha untuk kegiatan-kegiatan produktif mustahik sehingga dana zakat dapat terus dimanfaatkan (Bariadi, dkk, 2005).

BAZNAS Kendal yang telah terbentuk diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan gizi dan permasalahan stunting di Kabupaten Kendal dengan berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal karena potensi yang ada di dalam BAZNAS sangat besar dan mampu memberikan dampak terhadap menurunnya angka stunting di wilayah Kabupaten Kendal. Akan tetapi kenyataan yang terjadi BAZNAS Kendal yang memiliki potensi yang sangat besar kurang berdampak apabila hanya direalisasikan oleh lembaga BAZNAS Kendal itu sendiri, diharapkan adanya kolaborasi kepada pemerintah melalui DP2KBP2PA Kendal karena dinilai lebih mengetahui apa saja kebutuhan yang perlu dipersiapkan untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Kendal. Tujuan adanya kolaborasi BAZNAS Kendal dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal ini diharapkan mampu membantu menurunkan angka stunting di Kabupaten Kendal secara optimal dalam mencapai target yang di tentukan dalam rangka

mensejahterakan umat. Dalam kolaborasi tersebut tujuan utamanya untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja yaitu pengentasan Stunting di Kabupaten Kendal sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui: 1). Wawancara, teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data terkait kolaborasi BAZNAS dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal Wawancara dilaksanakan dengan berdialog dan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden wawancara akan mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian. Narasumber penelitian ini yaitu Bapak Munhamir, S.H. selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kendal dan Ibu Sudarni, S. Sos, M.M. Selaku Ketua Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kendal. 2). Observasi, Teknik observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian yang diteliti. teknik ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan data.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan apa yang menjadi sasaran pengamatan penelitian. Objek yang diobservasi yaitu BAZNAS dan DP2KBP2PA di wilayah Kabupaten Kendal. Observasi juga dilakukan dengan mengikuti Program-program yang diselenggarakan. 3). Dokumentasi, teknik dokumentasi sebagai metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen yang terkait penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang sudah diperoleh dari hasil data-data sebelumnya dokumentasi yang dimaksud berupa gambar, rekaman nakh dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

Penulis juga menganalisis data menggunakan model sebagai berikut: 1). Reduksi data, Setelah peneliti melakukan penggalan data perlu dilaksanakan analisis data berupa reduksi data yaitu dengan cara meringkas data, memilah data-data yang penting dan memfokuskan pada data yang penting. 2). Penyajian Data, data yang berupa teks naratif perlu diubah dalam berbagai bentuk seperti grafik, matrik, jaringan dan bagan. kemudian digabungkan sehingga data dapat mudah dipahami sehingga peneliti dapat mudah menggali informasi dan menarik kesimpulan. 3). Verifikasi, Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara terus menerus saat penelitian dilapangan dengan membandingkan dari berbagai sumber dari BAZNAS dan DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Pembahasan

Kolaborasi berasal dari kata *co* dan *labor* yang berarti sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan untuk dimanfaatkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama, maksud lain untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan, lintas organisasi, bahkan lintas negara (O'leary, 2010). Pada dasarnya kolaborasi memiliki makna tentang kebersamaan, kerja sama, pola berbagi tugas, dan pola kesetaraan, serta berbagi tanggung jawab, konsensus dan tanggungan antar pihak yang berkolaborasi. Secara umum, kolaborasi berarti adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antarindividu ataupun kelompok organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi, dan saling bersepakat untuk menyelesaikan berbagai masalah bersama dalam kekolaborasian (Wanna, 2008). Pada hakikatnya sebuah kolaborasi merupakan pola hubungan dan konsekuensi yang timbul akibat adanya upaya atau strategi bersama dalam menghadapi sesuatu permasalahan penting khususnya kerja sama secara intensif dan memecahkan permasalahan bersama.

Wolf (2002) menjelaskan perlunya persiapan sebelum adanya proses awal terjadinya pembentukan kolaborasi:

Resource Sharing

Berkaitan membahas tentang penetapan pola-pola pembagian tanggung jawab atas pengadaan

barang dan status kepemilikan dengan status sumber daya yang dibawa oleh kolaborator ke dalam lembaga atau institusi kolaborasi yang dibentuk. *Resource sharing* bisa dikatakan sebagai pembuatan nota kesepakatan atau *memorandum of understanding* atau sebuah dokumen resmi yang berisi tentang perjanjian pendahuluan antara kedua belah pihak dalam menyusun kontrak yang akan datang agar lebih konkrit dan terinci.

Rewards

Rewards dapat diartikan sebagai proses dalam menemukan dan menentukan cara atau pola terbaik dalam menerapkan besarnya *reward*, bagi hasil, atau pemberian manfaat bagi masing-masing kolaborator. Sebelum melaksanakan kolaborasi, perlu adanya perhitungan dasar yang dijadikan indikator dalam penetapan *reward* agar tidak menimbulkan terjadinya konflik internal antara kedua belah pihak.

Commitment

Commitment berkaitan dengan membangun hak dan kewajiban antar anggota kolaborasi untuk menyelenggarakan tugas-tugas ataupun menanggulangi permasalahan yang muncul saat proses kolaborasi. Maka perlu adanya *commitment* sebelum adanya proses kolaborasi terjadi untuk pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota kolaborasi.

Responsibility

Responsibility merupakan fenomena khas yang berkaitan

dengan lemahnya rasa tanggung jawab dari anggota kolaborator dalam menghadapi situasi tertentu. Sebelum melaksanakan kolaborasi masing-masing pihak harus terlibat dan diatur serta dideskripsikan secara jelas pada awal pembentukan kolaborasi karena keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada pembagian tugas dan tanggung jawab serta kepatuhan dari masing-masing anggota.

Collaborative governance merupakan sebuah pengaturan yang diatur satu atau lebih badan publik yang melibatkan langsung stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang formal, berorientasi konsensus, serta musyawarah yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan serta dapat melaksanakan program dan mengelola aset publik.

Model tata *collaborative governance* dianggap mampu dalam menyatukan persepsi dan kerjasama berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. *Collaborative governance* juga dapat diartikan sebagai proses pelibatan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mencapai kesepakatan, keputusan serta pencapaian konsensus. Proses tersebut dilakukan dengan cara formal dan informal untuk tercapainya kepentingan bersama. Terbentuknya *Collaborative governance* biasanya diprakarsai oleh pemerintah untuk bekerjasama dengan swasta atau lembaga non-pemerintah serta masyarakat. Kemudian dalam teori ini sangat menjanjikan apabila kolaborasi

terjadi karena beberapa keuntungannya dapat menghindari tingginya anggaran pembuatan kebijakan publik dan bahkan mengembalikan rasionalitas ke manajemen publik (Ansell & Gash, 2007).

Tujuan organisasi melakukan *Collaborative governance* adalah untuk melakukan perubahan sosial di era reformasi sosial yang mudah dijangkau oleh publik serta menghadapi permasalahan pemerintah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga sehingga dengan kolaborasi tersebut tercipta fleksibilitas dan efisiensi kerja dalam memecahkan permasalahan (Susanto, dkk, 2023) dalam teori ini, *Collaborative governance* biasanya berfokus pada isu-isu publik dan kebijakan publik guna mencapainya sebuah keputusan dengan tujuan yang sama. Tata Kelola kolaboratif tersebut membutuhkan komitmen terhadap strategi pemberdayaan secara positif dan representasi stakeholder yang lemah dan kurang beruntung (Ansell & Gash, 2007). Selain itu, Anshell & Gash menyimpulkan terdapat 4 variabel utama terkait kajian model *Collaborative governance* yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2007).

BAZNAS bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syarifah, 2021). BAZNAS Kendal akan selalu melangkah dalam pengelolaan ZIS di Kabupaten Kendal

menuju lebih baik. Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kendal bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah mengupayakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMN, BUMD, dapat menjadi pendukung dan pelopor utama dalam menunaikan zakat, sesuai dengan surat edaran Bupati No. 451.12./1364 dan Intruksi Bupati Nomor : 3697 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqah di Sekretariat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, Intansi vertikal, Lembaga Negara Non Struktural, BUMN/BUMD/BUMS di Kabupaten Kendal.

Program Pendayagunaan Zakat Pada Balita Stunting Di BAZNAS Kendal

Pendayagunaan zakat diartikan sebagai pemanfaatan dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan mustahik dalam berkehidupan sehari-hari (Aab, 2017). Dana zakat memiliki peranan sangat penting dalam dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial di masyarakat. dana zakat tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma namun terdapat sistem kontrol agar dana tersebut dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan mustahik. Peran pendayagunaan zakat dapat memberikan pembiayaan kehidupan mustahik secara konsisten karena

dapat memberikan penghasilan yang tetap, meningkatkan produktivitas usaha, mengembangkan usahanya serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008).

Proses pendayagunaan zakat harus memiliki konsep pendistribusian yang matang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik di lapangan dan tepat sasaran agar dana zakat dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu perlu adanya perencanaan dalam proses pendayagunaan zakat yaitu pengumpulan dana zakat secara maksimal oleh amil kepada muzaki sehingga pengumpulan zakat dapat dimanfaatkan oleh mustahik secara merata dan berkala di Masyarakat (Amymie, 2017).

BAZNAS Kendal mendayagunaan dana zakat secara konsumtif dan produktif menyesuaikan kebutuhan mustahik. Kebutuhan mustahik tersebut diberikan pembiayaan oleh BAZNAS Kendal atas rekomendasi dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) sehingga dana zakat tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dimanfaatkan oleh mustahik dengan baik. Kemudian BAZNAS Kendal mendistribusikan dana zakat dengan model pendistribusian zakat tradisional dan pendistribusian zakat kreatif guna mendorong agar para mustahik dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang layak dengan membantu mengatasi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan mustahik. Pendayagunaan tersebut memberikan kemanfaatan dalam mencukupi kebutuhan primer dan sekunder mustahik harapannya

pendistribusian pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS Kendal dapat mensejahterakan kehidupan mustahik sehingga para mustahik dapat merubah nasibnya menjadi muzaki.

Pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kendal di dapat melalui penerimaan zakat yang di transfer kepada rekening resmi BAZNAS Kendal. Kemudian dana zakat tersebut dikelola oleh BAZNAS Kendal dan didistribusikan kembali kepada mustahik sesuai dengan kebutuhannya. Pada tahun 2023 BAZNAS Kendal dari bulan Januari hingga Oktober mendapatkan pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 8.706.015.144 (Delapan Miliyar Tujuh Ratus Enam Juta Lima Belas Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) Pengumpulan dana zakat diperoleh dengan pemotongan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di wilayah Kabupaten Kendal. Serta pengumpulan dana zakat juga dimaksimalkan melalui penerimaan zakat pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang berada pada wilayah Kabupaten Kendal.

Sumber Perhimpunan Zakat BAZNAS Kendal

Unit Pengelola Zakat (UPZ)

Unit Pengelola Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi dibawah BAZNAS Kendal dengan tujuan untuk mengumpulkan dana zakat dan melayani muzaki yang berada pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Unit Pengelola Zakat (UPZ) tersebut

juga sebagai pemantau dan monitoring dalam proses pendayagunaan zakat terhadap mustahik. Unit Pengelola Zakat (UPZ) memberikan hasil pengumpulan dana zakat kepada BAZNAS Kendal kemudian Unit Pengelola Zakat (UPZ) dapat mendistribusikan dana zakat kepada mustahik di wilayah Unit Pengelola Zakat (UPZ) tersebut dengan mengajukan proposal pendistribusian zakat kepada BAZNAS Kendal. Berikut daftar Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang berada di wilayah Kabupaten Kendal :

- UPZ Pemerintah Kabupaten Kendal
- UPZ Kecamatan se-Kabupaten Kendal
- UPZ Puskesmas se-Kabupaten Kendal
- UPZ Kordinator Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Kendal
- UPZ Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kendal
- UPZ Pengelola Pasar
- UPZ RSUD dr. Soewondo

Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Zakat profesi dapat diartikan sebagai pengeluaran zakat atas penghasilan dan jabatan yang dimiliki dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) (Ali & Faqeh, 2021). Zakat tersebut dikeluarkan setiap satu bulan sekali dari hasil total pendapatan satu haul atau satu tahun sebesar 2,5% kemudian dibagi 12 bulan dan setiap satu bulan ditransfer kepada BAZNAS Kendal sebagai bentuk kewajiban berzakat dalam mensejahterakan mustahik. Zakat profesi tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kedermawanan dan ketaatan serta

rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan (Rosadi, 2019). Dana zakat profesi juga sangat berdampak besar dalam pendistribusian zakat secara merata dan memenuhi kebutuhan mustahik yang dikelola oleh BAZNAS Kendal.

Dana zakat yang dikumpulkan kepada BAZNAS Kendal kemudian disalurkan kembali kepada mustahik melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau diberikan langsung oleh BAZNAS Kendal. Penyaluran dana tersebut tidak hanya di alokasikan ke satu wilayah tertentu namun disalurkan ke seluruh wilayah Kabupaten Kendal sesuai kebutuhan dan permasalahan mustahik yang ada di wilayah tersebut. Berikut adalah data penyaluran zakat BAZNAS Kendal Bulan Januari – Oktober Tahun 2023 :

Bidang Pendidikan	Rp. 732.112.900
Bidang Kesehatan	Rp. 1.265.669.251
Bidang Kemanusiaan	Rp. 1.767.284.075
Bidang Ekonomi	Rp. 520.422.100
<u>Bidang Dakwah</u>	<u>Rp. 720.699.200</u>
Total	Rp. 6.094.420.445

Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat BAZNAS Kendal di distribusikan paling banyak disalurkan kepada sektor bidang kemanusiaan dan bidang Kesehatan. Yang dalam hal ini pendayagunaan zakat banyak didominasi dengan penyaluran dana zakat secara konsumtif.

Penyaluran zakat di bidang Kesehatan merujuk pada pemanfaatan dana zakat untuk kemudahan akses mustahik dalam mendapatkan fasilitas kesehatan. Baik untuk ibu hamil, balita, remaja

ataupun lansia. Kemudahan akses kesehatan yang gratis bertujuan agar nantinya mustahik bisa kembali produktif untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan menyelaraskan peran penting pemerintah dalam memberikan layanan kepada Masyarakat yang membutuhkan secara gratis. Berikut data penyaluran zakat pada bidang kesehatan :

Rumah Sehat BAZNAS	Rp. 13.778.400
Ambulance BAZNAS	Rp. 29.101.000
Khitan Ceria BAZNAS	Rp. 32.750.000
Layanan Kesehatan Gratis	Rp. 836.813.251
Revitalisasi Rumah Sehat	Rp. 281.876.600
<u>Makanan Tambahan (PMT)</u>	<u>Rp. 71.350.000</u>
Total	Rp. 1.265.669.251

Data diatas menunjukkan penyaluran dana zakat di bidang kesehatan tertinggi diberikan untuk kebutuhan layanan kesehatan gratis kepada mustahik kemudian revitalisasi peningkatan rumah sehat dan pemberian makanan tambahan (PMT). ketiga program tersebut merujuk pada penanganan kasus kesehatan balita berupa penanganan kasus stunting.

Pendayagunaan zakat kepada balita stunting oleh BAZNAS Kendal dilaksanakan dengan pendayagunaan konsumtif yaitu pemberian dana zakat kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti kebutuhan gizi makanan, fasilitas Kesehatan dan kebutuhan yang mendukung percepatan penanggulangan kasus stunting.

BAZNAS Kendal menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang terdampak stunting dengan

memberikan pemenuhan kebutuhan gizi pada balita yang terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin ataupun gharim yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan pokok yang bersifat primer demi melaksanakan kelangsungan kehidupannya. Kebutuhan mereka hanya bisa diatasi melalui pemberian dana zakat yang bersifat konsumtif dalam jangka waktu tertentu agar balita dapat tercukupi kebutuhan gizinya. Dalam hal ini BAZNAS Kendal melaksanakan kolaborasi bersama DP2KBP2PA Kendal agar dana yang diberikan dapat diterima langsung dengan tepat sasaran kepada balita yang mengalami kasus stunting. Pendistribusian dana pendayagunaan zakat secara konsumtif tersebut oleh BAZNAS Kendal dialokasikan ke beberapa program pendayagunaan zakat sebagai berikut :

Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Program pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dengan hasil perhimpunan dana zakat diberikan kepada masyarakat dengan pemberian makanan tambahan untuk mencukupi kebutuhan gizi pada balita. Pihak BAZNAS Kendal menyalurkan dana pendayagunaan zakat konsumtif kepada DP2KBP2PA Kendal kemudian dana tersebut di salurkan kepada masyarakat melalui pemerintah desa untuk memberikan makanan tambahan setiap hari sekali selama 90 hari berturut-turut. Kegiatan program pemberian makanan tambahan (PMT) dirasa lebih efisien karena langsung

berdampak terhadap tercukupinya balita yang terindikasi kurangnya asupan gizi. Namun hasil dari monitoring dan evaluasi oleh BAZNAS Kendal melihat kondisi dilapangan banyak ditemukan pemberian makanan tambahan (PMT) tidak dikonsumsi oleh balita yang terindikasi stunting tetapi dikonsumsi oleh pihak keluarga balita sehingga perlu dilakukan perubahan mekanisme pemberian makan tambahan (PMT) yang semula diantarkan kerumah-rumah balita yang terindikasi stunting berubah menjadi diambil ditempat yang telah ditentukan oleh pemerintah desa dan dikonsumsi oleh balita di tempat tersebut sehingga harapannya pemberian bantuan makanan (PMT) ini dapat memberikan dampak yang besar dalam upaya menurunkan angka stunting dan mencegah terjadinya kekurangan gizi pada balita.

Program pemberian makanan tambahan bertujuan untuk meningkatkan kecukupan kebutuhan gizi pada balita sehingga balita diharapkan memiliki kondisi yang baik sesuai umur balita tersebut. Pada usia ini tubuh balita sangat membutuhkan gizi yang baik pada usia balita harus tercukupi kebutuhan gizi dari protein hewani seperti telur, ikan, daging, atau ayam sehingga peran orang tua diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan gizi balitanya tersebut (Sutomo & Anggraini, 2010).

Pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan pemberian makanan dalam bentuk bahan makanan lokal yang tujuannya sebagai

tambahan makanan balita sehari-hari bukan sebagai pengganti makanan utama (Darubekti, 2021). Pemberian makanan tambahan pemulihan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita agar tepat sasaran dan diberikan sekali setiap hari selama 90 hari berturut-turut. Pemberian makanan tambahan ini memiliki dua jenis sesuai dengan umur balita. Pada balita berusia 6-23 bulan diberikan Makanan Pendamping ASI atau MP-ASI seperti biskuit, bubur atau makanan lembek. pada usia 24-25 bulan pemberian makanan tambahan dapat berupa makanan keluarga yang disesuaikan dengan memenuhi kecukupan kebutuhan gizi balita (Widaryanti, 2019). Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pemberian makanan tambahan pemulihan ini harus didukung dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan, kader ataupun keluarga balita stunting dan selalu melaksanakan pemantauan setiap bulan terhadap berat badan dan tinggi balita yang terindikasi stunting.

Pemberian makanan tambahan penyuluhan dapat diartikan sebagai sarana edukasi bagi orang tua balita dalam memberikan makanan yang sehat dan bergizi yang bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi pada balita dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam mendukung penurunan intervensi stunting di masyarakat. Edukasi tersebut dapat berupa cara pengolahan makanan yang benar dan sehat seperti teknik merebus, mengukus, memanggang, menggoreng dan menumis atau cara

memberikan makanan yang baik dan sehat kepada balita dalam rangka memperbaiki gizi balita. Pada pemberian makanan tambahan penyuluhan dapat diberikan kepada orang tua balita saat membawa balitanya ke posyandu (Hati & Isbandi, 2014).

Pemberian bantuan program makanan tambahan pada balita oleh DP2KBP2PA Kendal dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Berkerjasama dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pemberdayaan Kampung Berkualitas (Kampung KB) melalui Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dengan memberikan pelatihan terhadap kader Kesehatan Desa dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa untuk melakukan pendampingan dan memberikan pemberian makanan tambahan kepada balita yang terdampak stunting.

Pendistribusian dana zakat yang diterima oleh DP2KBP2PA Kendal kemudian dikelola dan digabungkan menjadi satu melalui program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang terhimpun dari beberapa Corporate Social Responsibility (CSR) dari lembaga atau perusahaan dan tokoh serta masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal. Pemberian bantuan makanan tambahan pada tahun 2023 diberikan sekala berkala selama periode 90 hari berturut-turut di wilayah yang berbeda

Layanan Kesehatan Gratis

Dana zakat yang di salurkan kepada mustahik salah satunya harus memiliki kemudahan dalam mengakses pelayanan Kesehatan dan pemeriksaan medis, dalam rangka mempercepat penurunan stunting BAZNAS Kendal tidak hanya memberikan pendistribusian dana zakat untuk pemenuhan gizi balita saja namun juga memberikan akses fasilitas kesehatan yang mudah dan murah bagi balita yang mengalami kasus stunting. Akses Kesehatan yang mudah tersebut dimaksud sebagai pembiayaan gratis fasilitas Kesehatan khusus kepada balita stunting yang berasal dari keluarga miskin.

Mekanisme pembiayaan gratis tersebut terhadap fasilitas Kesehatan dapat melalui surat rujukan dari Bidan Desa setempat yang ditujukan kepada fasilitas Kesehatan yang dimiliki pemerintah seperti Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta dibuktikan surat pengantar dari Pemerintah Desa yang menunjukkan bahwa balita tersebut berasal dari keluarga miskin. Selanjutnya BAZNAS Kendal akan melaksanakan survei kelayakan langsung ketempat lokasi kasus balita stunting tersebut agar nantinya pendistribusian dana zakat tidak salah sasaran atau diberikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Pendistribusian dana zakat program layanan Kesehatan gratis bagi balita stunting oleh BAZNAS Kendal di alokasikan setiap satu bulan sekali dengan membayar langsung kepada fasilitas Kesehatan melalui unit pengelola zakata (UPZ)

yang sudah ada di tiap fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah yaitu UPZ Puskesmas seluruh Kabupaten Kendal dan UPZ RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal. Namun dengan kondisi dilapangan, program layanan kesehatan gratis bagi balita stunting hanya dimanfaatkan oleh mustahik ketika mengakses fasilitas Kesehatan di RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal. Karena untuk membantu pembiayaan tindakan medis yang membutuhkan biaya perawatan yang mahal.

Hadirnya program ini harapanya agar keluarga miskin yang memiliki balita dengan permasalahan kasus stunting dapat mengakses fasilitas kesehatan yang murah untuk balita tersebut agar sehat dan nantinya dapat meraih masa depannya dengan mudah. Serta percepatan dalam upaya menurunkan pravelansi stunting di Kabupaten Kendal.

Revitalisasi Peningkatan Rumah Sehat

Pengoptimalan penanganan kasus stunting perlu memperhatikan aspek-aspek pendukung lainnya seperti kondisi rumah dan lingkungan dapat menjadi permasalahan munculnya stunting seperti sanitasi lingkungan menjadi faktor terjadinya stunting pada balita. Kondisi rumah sehat harus memiliki kriteria antara lain (Yuningsih, 2019):

- tersedianya kebersihan air bersih dan air minum untuk kebutuhan sehari-hari
- penyediaan sarana pembuangan air limbah yang tidak mencemari sumber air

bersih

- adanya pengelolaan sampah dari pemilahan hingga komposting
- ventilasi udara di dalam rumah yang cukup
- sistem pengaliran air hujan yang memadai
- jamban sehat
- kondisi lantai rumah yang baik dan bersih

Dari hal tersebut membuktikan bahwa faktor lingkungan keluarga dapat mempengaruhi terjadinya stunting secara tidak langsung. BAZNAS Kendal menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang memiliki balita dengan kondisi stunting. Perbaikan tersebut mencari akar dari permasalahan dari terjadinya kasus stunting tersebut seperti, perbaikan sarana air bersih, pengadaan ventilasi udara, pengadaan lantai rumah, pengadaan jamban bersih, atau revitalisasi dalam rangka untuk mengatasi permasalahan dan mendukung dalam proses pengentasan stunting pada balita.

Program Revitalisasi Peningkatan Rumah Sehat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kendal dan DP2KBP2PA Kendal diinisiasi oleh pihak oleh BAZNAS Kendal karena menysasar pada bidang sektor sosial kemanusiaan dan bidang Kesehatan dalam hal ini kesehatan pada balita stunting. Pelaksanaan program ini menysasar pada kebutuhan balita stunting yang menjadi penyebab stunting secara tidak langsung. Prioritas utama dalam program ini adalah adanya jamban bersih terhadap rumah balita stunting, untuk itu pendataan

penyaluran dana zakat dilaksanakan melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. selanjutnya data tersebut diajukan kepada BAZNAS Kendal dan dimonitoring bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal. Berikut data program revitalisasi peningkatan rumah sehat berupa pembuatan jamban sehat :

UPZ Puskesmas Patebon	13 lokasi
UPZ Puskesmas Gemuh	9 lokasi
UPZ Puskesmas Kangkung	11 lokasi
UPZ Puskesmas Patean	7 lokasi
UPZ Puskesmas Ringinarum	5 lokasi
UPZ Puskesmas Brangsong	7 lokasi
UPZ Puskesmas Rowosari	5 lokasi
UPZ Puskesmas Sukorejo	7 lokasi
UPZ Puskesmas Pegandon	8 lokasi
UPZ Puskesmas Plantungan	6 lokasi
UPZ Puskesmas Weleri	4 lokasi
<u>UPZ Puskesmas Pageruyung</u>	<u>4 lokasi</u>
Total	64 lokasi

Program revitalisasi peningkatan rumah sehat juga tidak hanya dengan pembuatan jamban bersih. Namun, juga peningkatan rumah layak huni bagi keluarga balita stunting dengan membuat ventilasi udara dan pembuatan lantai rumah yang layak. Kegiatan ini diberikan kepada mustagfirin yang beralamatkan di kelurahan karangsari RT 007/RW 005, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kota Kendal.

Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Kendal

Kolaborasi sebagai bentuk hubungan kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama (Haryono, 2012). Dalam hal ini dilakukan oleh BAZNAS Kendal dan DP2KBP2PA Kendal dalam upaya menurunkan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Kendal. Kolaborasi tersebut terjalin akibat adanya amanat pemerintah yang tertuang pada :

- a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- b. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Tahun 2021-2024.
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan stunting di Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan tersebut menjadi pedoman pemerintah Kabupaten Kendal dalam penanggulangan masalah stunting sehingga membentuk integrasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga atau Pemangku kepentingan untuk andil dalam penyelesaian kasus stunting di Kabupaten Kendal. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kendal mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan Keputusan Bupati Nomor 4418/181/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Kendal.

Sesuai dengan tugas dan wewenang menurut Peraturan Bupati, BAZNAS Kendal selanjutnya

melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan dengan DP2KBP2PA Kendal untuk memberikan fasilitasi dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong adanya perubahan perilaku dimasyarakat dengan melakukan fasilitasi dan mengawal strategi komunikasi sebagai bentuk advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan melaksanakan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi kelompok sasaran stunting.

Proses Kolaborasi antara BAZNAS dan DP2KBP2PA dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kendal

Kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal diartikan sebagai bentuk kerjasama yang terjalin untuk saling membantu dalam hal mencukupi kebutuhan satu sama lain. Hubungan antara kedua lembaga tersebut terjalin karena adanya surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Kendal untuk membentuk adanya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal. Sehingga pelaksanaan tugasnya tersebut perlu adanya strategi dalam hal percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal.

“ kita ada program yang bernama tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan BAZNAS itu ikut dalam tim itu, dan sangat membantu program-program yang kita miliki untuk selalu di support.” (Sudarni, Wawancara, 20 November 2023)

Untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Kendal, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melaksanakan beberapa pertemuan yang bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dalam hal mekanisme dan pembagian kerja untuk pelaksanaan program penurunan *stunting* kepada masyarakat. Pertemuan tersebut antara lain :

1. Rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tanggal 21 Februari 2023 bertempat di Gedung Abdi Praja Pemerintah Kabupaten Kendal dengan agenda meningkatkan komitmen sebagai upaya akselerasi penurunan *stunting* dan sinkronisasi pelaksanaan dalam program serta adanya kegiatan percepatan *stunting* dari perangkat daerah, pemerintah desa atau kepada pemangku kepentingan.
2. Rapat Koordinasi Strategi Komunikasi tanggal 14 September 2023 bertempat di Gedung PGRI Kabupaten Kendal dengan agenda menyusun Dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat dan Menyusun peraturan Kebijakan kepala daerah tentang strategi komunikasi perilaku penurunan *stunting*.

3. Rapat Koordinasi Deseminasi Audit Kasus *Stunting* II dan Evaluasi Kasus *Stunting* I tanggal 26 September 2023 bertempat di Gedung Wanita Kabupaten Kendal dengan agenda Pemaparan hasil penanganan kasus *stunting* dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan kasus *stunting*.

Sudarni juga menjelaskan bahwa kegiatan rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan program-program penurunan stunting agar dapat menyamakan persepsi sehingga penurunan stunting dapat dicapai dengan maksimal.

“ rapat-rapat koordinasi perlu terus kita lakukan agar program penurunan *stunting* dapat segera teratasi dan tidak terjadi adanya *stunting-stunting* baru sehingga prevalensi *stunting* di Kabupaten Kendal dapat turun,” (Sudarni, Wawancara, 20 November 2023)

Hadirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal pada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kendal sangat memberikan dampak yang besar dalam hal pemberian bantuan anggaran untuk dapat dimanfaatkan kepada balita yang mengalami kasus *stunting*. Dalam hal ini penyaluran dana pada program Bapak/Bunda asuh anak stunting (BAAS) yang dana tersebut dialokasikan untuk pemberian makanan tambahan (PMT) kepada desa/kelurahan dengan kasus *stunting* yang masih tinggi.

“ BAZNAS Kendal juga berkontribusi pada program BAAS untuk penyaluran PMT pada desa yang stuntingnya masih banyak karena membutuhkan biaya yang banyak juga, karena tidak semua desa yang kita bantu kita pilih yang pemerintah desanya masih kuwalahan dalam penanganan stunting di daerahnya itu.” (Munhamir, wawancara, 15 November 2023)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal melaksanakan monitoring bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal kepada penerima manfaat bantuan percepatan penurunan stunting yaitu program revitalisasi peningkatan rumah sehat berupa perbaikan rumah dan pembuatan jamban bersih.

“ BAZNAS Kendal sering mengajak kita untuk survei langsung ke lapangan untuk melihat langsung pemberian bantuan tersebut sehingga bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak salah sasaran sehingga mampu memberikan semangat bagi pihak keluarganya agar balita tersebut bisa tercukupi kebutuhan gizi serta lingkungan yang sehat.” (Sudarni, Wawancara, 20 November 2023)

Adanya susunan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kendal yang melibatkan BAZNAS Kendal sebagai tujuan untuk menurunkan prevalensi

stunting di Kabupaten Kendal. Kolaborasi tersebut dicapai untuk menghimpun strategi kekuatan sumber daya atau resource sharing yang artinya berbagi sumber daya untuk melengkapi kebutuhan satu sama lain dalam rangka memfasilitasi dan membagi pola-pola tanggung jawab untuk menanggulangi permasalahan pencegahan kasus stunting. BAZNAS Kendal sebagai lembaga fundraising dana zakat memberikan sumber daya yang dimiliki berupa anggaran kepada DP2KBP2PA Kendal sebagai penanggung jawab program penanggulangan stunting di Kabupaten Kendal. Kolaborasi tersebut menimbulkan timbal balik antara kedua kolaborator berupa fasilitasi kegiatan bersama berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita dengan kondisi gizi buruk dan Renovasi Rumah Layak Huni (RTLH) sebagai pendukung pencegahan balita stunting.

Analisis teori *Collaborative governance* menurut Ansell & Gash dalam penelitian ini permasalahan kasus stunting memiliki kondisi awal pemecahan masalah hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui program-program Kesehatan ibu dan anak serta terbentuknya keluarga yang berkualitas. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ditambah faktor kemiskinan ekstrem meningkatkan prevalensi stunting pada balita meningkat. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pembangunan manusia yang

berkualitas sehingga percepatan penanganan kasus stunting menjadi program prioritas nasional.

Kemudian desain kelembagaan antara BAZNAS Kendal dan DP2KBP2PA Kendal menjadi aturan dalam melaksanakan kolaborasi. Desain kelembagaan tersebut terbentuk dari adanya dasar hukum yang jelas sehingga dalam pelaksanaan aturannya dapat membentuk forum legal (legal formal) yang membagi pola tanggung jawab sesuai prosedur. Oleh karena itu, dikatakan dalam penelitian di atas bahwa BAZNAS Kendal dan DP2KBP2PA Kendal memiliki legitimasi hukum yang jelas dalam melaksanakan proses kolaborasi.

Sebelum terjadinya proses kolaborasi pihak kolaborator pasti memiliki kepentingan masing-masing, walaupun sebenarnya tujuan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan yang sama. Perbedaan persepsi seringkali dapat menimbulkan konflik dalam proses kolaborasi baik konflik internal, ataupun eksternal yang mampu berdampak pada keberhasilan proses kolaborasi. Sehingga dalam proses kolaborasi diperlukan kepemimpinan yang dapat dipercaya oleh setiap pemangku kepentingan. Oleh karena itu, proses kolaborasi BAZNAS Kendal dan DP2KBP2PA Kendal berada dalam wadah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kendal yang kepemimpinan ketua diberikan kepada Bupati Kendal sebagai penanggung jawab penuh.

Pada proses kolaboratif antara BAZNAS Kendal dan DP2KBP2PA

Kendal, sulit dalam pelaksanaannya karena proses kolaborasi dalam pencegahan kasus stunting memiliki pembiayaan anggaran yang besar dalam pemenuhan gizi di masyarakat. Sehingga pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Kendal belum mencukupi keseluruhan kebutuhan program pencegahan kasus stunting di Kabupaten Kendal. Untuk itu perlu adanya pengoptimalan dalam fundraising dana zakat melalui unit pengelola zakat (UPZ) yang ada di tingkat Kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan. Kolaborasi ini membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menangani permasalahan kasus stunting di Kabupaten Kendal melalui BAZNAS Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal.

Kesimpulan

Komitmen yang terjalin akan menciptakan percepatan dalam penyelesaian kasus stunting di Kabupaten Kendal. Kolaborasi ini saling menguntungkan dan ketergantungan positif bagi kedua belah pihak kolaborator. Karena dengan pendayagunaan dana zakat yang di alokasikan kepada balita stunting akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kendal yang nantinya dana zakat tersebut akan di distribusikan kembali untuk penguatan program penanganan kasus stunting di Kabupaten Kendal. Tahap kolaborasi ini tidak hanya dilaksanakan dalam

satu tahap, proses kolaborasi ini menjalin kerjasama yang berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Pemahaman antar pemangku kepentingan juga mempengaruhi proses berjalanya kolaborasi serta adanya koordinasi perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi agar nantinya tercapainya Kendal zero stunting.

Program pendayagunaan ZIS pada balita stunting di BAZNAS Kendal dilakukan dengan bentuk pendayagunaan konsumtif dan di distribusikan kepada mustahik secara konsumtif kreatif melalui program-program percepatan penurunan stunting yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Layanan Kesehatan Gratis, dan Revitalisasi Peningkatan Rumah sehat bagi balita stunting. Kegiatan program-program tersebut dilaksanakan dengan monitoring bersama oleh BAZNAS Kendal, Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan sehingga hasil dari program tersebut dapat dirasakan dan tersalurkan kepada mustahik yang membutuhkan di seluruh wilayah Kabupaten Kendal secara mudah dan efisien.

Kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal terbentuk adanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kendal yang terus melaksanakan koordinasi serta komitmen untuk saling membantu dalam mempercepat program

penurunan stunting di Kabupaten Kendal. Proses kolaborasi tersebut dapat disesuaikan dengan teori collaboration governance karena memiliki kondisi awal mempercepat penurunan stunting, desan kelembagaan yang sama dimiliki oleh pemerintah, keterlibatan Bupati sebagai Kepemimpinan fasilitatif serta adanya proses kolaboratif dengan program kerja yang sama dalam rangka mempercepat penurunan stunting pada balita di Kabupaten Kendal.

Saran yang dapat diberikan kepada lembaga dengan upaya pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kendal sangat memberikan dampak yang besar dalam mempercepat penurunan stunting, akan tetapi apabila program tersebut terus dilakukan oleh BAZNAS Kendal maka pendayagunaan zakat akan terfokus pada permasalahan stunting saja untuk itu perlu adanya penguatan unit pengelola zakat (UPZ) yang ada di setiap desa/kelurahan agar dapat berdaya dan memaksimalkan pengumpulan dana zakat di wilayah tersebut dan di salurkan sesuai kebutuhan mustahik di wilayah tersebut.

Kolaborasi yang sudah terjalin harus selalu ditingkatkan dengan adanya rapat koordinasi secara berkala satu bulan sekali atau tiga bulan sekali untuk sebagai forum koordinasi atau evaluasi sehingga target pemerintah zero stunting akan segera tercapai saling mendorong dalam komitmen bersama sehingga kebutuhan dari pihak kolaborator dapat saling terpenuhi sehingga dapat

memanfaatkan proses kolaborasi ini sebagai upaya mempermudah dan mempercepat dalam mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus,. Faqeh, Ahmad. 2021.
“Analisis Potensi Zakat Profesi pada
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kementerian Agama di BAZNAS

- Kabupaten Pamekasan.” *Jurnal Akademika* 15 (2) : 53-72
- Amymile, Farhan. 2017. “Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan(SDGs).” *Jurnal Anida : Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah* 17 (1) : 1-18.
- Ansell, C., Gash, A. 2007. “*COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THEORY AND PRACTICE.*” *Journal of public Administration research and theory* 18 (4) : 543-571
- Bariadi, Lili. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta : Center for Entrepreneurship Development
- Dakhoir, Akhmad. Ferricha, D. Elmi AS, Ibnu. (2021). “Contextualization of the Zakat in Reducing Stunting : Evidence from Indonesia”. *Journal : International Journal of Interpreneurship* 25 (2) : 242-246
- Danubakti, Nurhayati. 2021. “Pemberian Makanan Tambahan (PMT)Pemulihan bagi Balita Giziz Buruk.” *Prosiding Seminar Nasional dan Pengabdian pada Penelitian dan Pengabdian Inovatif pada hasil Pandemi Covid 19*
- Dirjen Kesehatan Masyarakat. 2018. “Petunjuk Teknis Pendidikan Gizi dalam Pemberian Makanan Tambahan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita.” Jakarta : Kementerian Kesehatan RI
- Haryono, Nanang. 2012. “Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik.” *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 4 (1) : 47-53.
- Hati, G. Adi, Isbandi R. 2014. “ Kajian Permasalahan dan Potensi Perilaku Ibu dalam Pemberian Makanan bagi Anak dalam kaitanya pada Kualitas Hidup Anak-Anak yang tidak Berkecukupan Gizi di Keluarga Miskin Perkotaan.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 13 (1) : 56-73.
- Iqbal, Muhammad. 2019. “Hukum Zakat dalam Prespektif Hukum Nasional.” *Jurnal Asy Syukriyyah* 20 (1): 26-51
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,. 2018.” *Situasi Balita Pendek (stunting) di Indonesia.* Jakarta : Buletin Jendela Duta dan Informasi Kesehatan Edisi 1 semester 1 Vol. ISSN 2442
- Khairani, 2020. “Situasi Stunting di Indonesia jendela data dan informasi Kesehatan.” 208(5) : 1-34 Retrieved from https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/-Situasi-Stunting-di-Indonesia_opt.pdf
- O’Leary, R. Van Slyke, D.M. Kim, S .2010. “The Future of Public Administration around the World.” Washinton DC: Georgetown University Press
- Pimay, A. Savitri, FM. 2021. “Dinamika dakwah islam di era modern.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41 (1) : 43-55.
- Rosadi, Aden. 2019. “Zakat dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi dan Implikasi.” Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Sartika, Mila. 2008. “ Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahikpada LAZ Yayasan solo Peduli Surakarta.” *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* 11 (!) : 75-89.
- Susanto, Dedy, Najahan M., Raharjo, Anasom., Uswatun N., Lukmanul H. 2023.” *Da’wah Tourism : Formulation of Collaborative governance Perspective Development.* *Journal : Ilmu Dakwah* 43 (1) : 250-267.
- Sutomo, Budi, Anggriani, Dwi Y. 2010. “Menu Sehat Alami untuk Batita dan Balita.” Jakarta : Demedia.
- Syarifah, Lailatus. 2021. “the Utilization of Zakat for Improving Economic Growth in Indonesia (Case Study at BAZNAS of Kendal Regency).” *Journal of Islamic , Management, and Bussines* 3 (1) : 73-86.

- Wanna, J. 2008. "Collaborative Governance: Meanings, Dimensions, Drivers and Outcomes. Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia." Canberra: ANU E Press The Australian National University Canberra.
- Collaborative solutions newsletter." TT: Tom Wolf & Associate.
- Yuningsih, Rahmi. 2019. "Strategi Promosi Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Sanitasi Lingkungan." Jurnal Masalah-Masalah sosial 10 (2) : 107-118.

- Widaryanti, Rahayu. 2019. "Pemberian Makan Bayi dan Anak." Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Wolf, T. 2002. "True collaboration as the most productive from of exchange.